

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0002/DIR/KSEI/0124**

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS AGEN PEMBAYARAN BAGI EFEK BERSIFAT
UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN DALAM PENAWARAN EFEK MELALUI
LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berkomitmen untuk mendukung perkembangan pemberian alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal dengan Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau *Securities Crowdfunding* ("SCF").
 - b. Bahwa untuk mendukung perkembangan pemberian pendanaan melalui SCF, KSEI telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0015/DIR/KSEI/0523 pada tanggal 24 Mei 2023 tentang Perpanjangan Pemberian Insentif Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
 - c. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan industri SCF, dipandang perlu untuk menetapkan pemberian insentif bagi Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui SCF berupa pembebasan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI.
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c, KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai landasan hukum pembebasan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui SCF.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714).
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- f. Peraturan KSEI Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI (KEP-0023/DIR/KSEI/1020 tanggal 26 April 2020).
- g. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 20 Januari 2021).
- h. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/11212 tanggal 5 November 2021 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. KSEI memberikan insentif kepada Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui SCF berupa pembebasan atas biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Butir 3.3.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI.
 2. Ketentuan mengenai pembebasan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, berlaku bagi seluruh pembayaran bunga, pendapatan bagi hasil, penghasilan, termasuk pembayaran hak-hak yang timbul dari kepemilikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan melalui SCF, yang dilaksanakan selama tahun 2024.
 3. Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud dalam Butir 1 juga berlaku bagi pembayaran bunga, pendapatan bagi hasil, penghasilan, termasuk pembayaran hak-hak yang timbul dari kepemilikan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan melalui SCF yang telah terlaksana pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Direksi ini.

4. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pembebasan biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini kepada Penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui SCF.
5. Ketentuan mengenai hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh KSEI selanjutnya.
6. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi KSEI ini, maka Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-015/DIR/KSEI/0523 tanggal 24 Mei 2023 tentang Perpanjangan Pemberian Insentif Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Januari 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Eqy Essiqy
Direktur Penyelesaian,
Kustodian, dan
Pengawasan

Dharma Setyadi
Direktur Pengembangan
Infrastruktur dan
Manajemen Informasi

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan
dan Administrasi